



PERAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi kasus Desa Keper Kec. Krembung, Sidoarjo)

Nensi Khurnia Nabila¹, Agus Satmoko Adi²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
nensi.18089@mhs.ac.id, agussatmoko@unesa.ac.id
0016087208

Abstract (English)

Covid-19 has impacted every aspect of rural life, especially the economic sector. To maintain the economic stability of the village community, the village government led by the village head made various efforts to overcome the impact of Covid-19. One of them is by distributing Cash Direct Assistance for three months amounting to IDR 600,000 and for the next three months IDR 300,000. The success of this direct cash assistance distribution was due to several supporting factors, involving the Covid-19 Fighting Village Volunteer Team which had been formed by the village government. The purpose of this study was to determine (1) the role of the Keper village head, Krembung sub-district, Sidoarjo district in the distribution of Direct Cash Assistance during the Covid-19 Pandemic. (2) the supporting and inhibiting factors for the distribution of Direct Cash Assistance during the Covid-19 Pandemic. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques using in-depth open interview techniques, and observation techniques. The results showed that (1) the role of the Keper village head, Krembung sub-district, Sidoarjo district in the distribution of Cash Direct Assistance during the Covid-19 Pandemic, namely as a regulator, dynamist and facilitator. 2) the supporting and inhibiting factors for the distribution of Direct Cash Assistance during the Covid-19 Pandemic, namely policy socialization, targeting of BLT program recipients and coordination.

Article History

Submitted: 21 April 2025

Accepted: 24 April 2025

Published: 25 April 2025

Key Words

Role, Direct Cash Assistance, Covid-19 Pandemic

Abstrak (Indonesia)

Covid-19 sudah memberi dampak tiap aspek kehidupan masyarakat pedesaan, utamanya bidang ekonomi. Untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat desa, pemerintah desa yang dipimpin kepala desa melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak Covid-19. Ialah melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai selama 3 bulan yakni Rp 600.000 juga tiga bulan kedepannya yakni Rp 300.000. Keberhasilan penyaluran Bantuan Langsung Tunai karena beberapa faktor pendukung, dengan melibatkan Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 yang telah dibentuk pemerintah desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui (1) peran kepala desa Keper kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo di penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada masa Pandemi Covid-19. (2) faktor pendukung juga penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini memakai metode kualitatif pendekatan deskriptif, di teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara terbuka secara mendalam, juga teknik observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran kepala desa Keper kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada masa Pandemi Covid-19 yaitu sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. (2) faktor pendukung penyaluran Bantuan Langsung Tunai di masa Pandemi Covid-19 ialah sosialisasi kebijakan program BLT (3) faktor penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai di masa Pandemi Covid-19

Sejarah Artikel

Submitted: 21 April 2025

Accepted: 24 April 2025

Published: 25 April 2025

Kata Kunci

Peran, Bantuan Langsung Tunai, Pandemi Covid 19



ialah pendataan masyarakat calon penerima penerima memiliki NIK juga distribusi non tunai bersifat kaku.

PENDAHULUAN

Semenjak pandemi Covid-19 tidak sedikit masyarakat dan berbagai bidang kehidupan yang mengalami dampaknya. Sektor ekonomi dan kesehatan memiliki efek langsung terbesar pada semua lapisan masyarakat. Tentu saja, ini adalah akar dari menurunnya kesejahteraan masyarakat, terutama bagi individu berpenghasilan rendah, dan pemutusan hubungan kerja, yang mengurangi kegiatan ekonomi, akan menyebabkan ketidakstabilan sosial jika kondisi ini tidak segera diatasi. Kini pun pandemi Covid-19 belum sepenuhnya usai sehingga pemerintah mengesahkan UU No 1 tahun 2022 perihal Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “bertujuan untuk membantu mempercepat perkembangan ekonomi dan kemandirian bagi Pemerintah Daerah melalui Otonomi Daerah”. Sejak Covid-19 masuk ke Indonesia dan menjadi wabah ancaman bagi masyarakat, segala upaya dilakukan pemerintah menjadi bentuk penanganan juga penyebaran Covid-19, namun hal tersebut menimbulkan masalah baru dimana aktivitas masyarakat terbatas dalam mencari nafkah dan menurunkan perekonomian. Sejak saat itulah pemerintah berupaya sepenuhnya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini peran dari pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat tersebut demi keberlangsungan hidup yang sejahterah. Menurut Fridiyanti dan Erowati (2021: 845) bahwa Secara tidak langsung, pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan desa dituntut untuk berperan serius dalam meminimalisir dampak Covid-19 bagi masyarakat. Kepentingan umum harus diutamakan ketika pemerintah daerah membuat keputusan dan kebijakan untuk daerah. Melindungi kepentingan umum ialah tanggung jawab pemerintah daerah guna memenuhi harapan daerah juga membangun persatuan nasional.

Upaya lain yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyebaran Covid-19 pemerintah ialah pemerintah melakukan perluasan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ialah bantuan sosial. Program JPS ini termuat di “Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang termasuk penyediaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)” (Wibawani et al. 2021: 1213). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ialah bantuan guna penduduk miskin bersumber dari dana desa (Iskandar et al. 2021: 163). Artinya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai diberi ke masyarakat miskin supaya bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan di tengah pandemi Covid-19.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Alokasi dana desa yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa” (Einstein, Helmi, dan Ramzy, 2020: 596).

Setiap desa besaran dana yang ditetapkan belakangan ini bervariasi, berkisar 25-35% menyesuaikan di jumlah dana diterima di setiap desa pertahunnya. Bantuan Langsung Desa ialah kebijakan yang dilaksanakan oleh Menteri Desa. Dana dari desa pada awalnya dimaksudkan untuk



digunakan infrastruktur desa; tapi, pandemi Covid-19 mengakibatkan dana dari desa digunakan membantu masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, kebijakan pengalokasian dana Bantuan Langsung Tunai ke dana desa ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak Covid-19, khususnya di pedesaan. Kebijakan Menteri Desa mengutamakan penggunaan dana desa guna membantu penanganan dampak Covid-19. Guna membantu pemulihan ekonomi masyarakat di tingkatan desa, pemerintah menerapkan kebijakan yang mengarahkan bantuan langsung tunai ke dana desa.

Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo ialah desa di Indonesia masyarakatnya terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah desa Keper menerapkan kriteria bagi calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang berhak ialah keluarga miskin ataupun kurang mampu di desa, belum pernah mendapatkan bantuan, sakit menaun dan terkena PHK. Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai di Keper akan menggunakan pendataan yang diperoleh dari RT dan RW setempat, kemudian dilakukan musyawarah sebagai agenda Musdes yang diikuti oleh kepalad desa, BPD, LPM, perangkat desa, ketua RT, RW, juga tokoh masyarakat.

Segala urusan pemerintah desa Keper diatur oleh aparat desa yang dipimpin kepala desa, dimana memiliki tanggung jawab pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa berwenang menetapkan anggaran pendapatan juga belanja desa, mengembangkan perekonomian desa, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa Keper membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 di masa pandemi Covid-19. Kelompok ini dapat menggunakan dana desa juga dipimpin kepala desa. Guna mengidentifikasi individu-individu yang layak mendapatkan pendidikan dan sosialisasi, para relawan ini diorganisir Bantuan Langsung Tunai. Kondisi ini telah diterapkan oleh desa Keper karena banyak masyarakat terdampak ekonomi semenjak pandemi Covid-

19. Kepala desa melakukan pendataan kepada masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai. Melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 mekanisme adalah mendata difokuska mulai dari RT, RW, juga Kelurahan semuanya dilakukan satu tujuan ialah validasi, kelengkapan, juga legalitas data. Dokumen digunakan untuk mendata ditandatangani kepala desa, diverifikasi desa, juga dilaporkan ke Bupati/Walikota via Camat. Setelah Kabupaten menerima data, proses pencairan Bantuan Langsung Tunai harus diselesaikan dalam waktu lima hari kerja. Kajian bagaimana kebijakan itu dilakukan secara cepat, tepat, juga berdasar peraturan oleh kepala desa perlu dilakukan berdasarkan peraturan tersebut di atas.

Karena perekonomian masyarakat seolah terhenti selama pandemi, maka pemerintah menggunakan Bantuan Langsung Tunai untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. BLT ini awalnya didirikan untuk membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi atau individu yang ekonominya terganggu akibat Covid-19; namun, masih banyak orang yang dapat menerima bantuan ini. Terkait masalah ini, pemerintah seharusnya memiliki kebijakan. Untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah dapat diterima dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sebaiknya dilakukan penyaringan yang ketat antara yang benar-benar membutuhkan bantuan dan yang tidak.

Dimulai dari pendataan di wilayah RT dan RW, Proses Konsolidasi dan Verifikasi berdasarkan data administrasi kependudukan oleh Dinas Dukcapil, kemudian dilakukan validasi juga penetapan hasil pendataan yang merupakan tahapan di proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Fakir miskin atau masyarakat terdampak Covid-19 harus merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan program BLT ini, untuk itu diadakan.



Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dengan Relawan Desa Lawan Covid-19 diharapkan meringankan beban masyarakat secara ekonomi di masa pandemi terkhusus di desa Keper, peran kepala dedsa diharapkan pula penyaluran Bantuan Langsung Tunai merata dan tepat sasaran, tujuan penelitian ini guna mengetahui peran kepala desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai juga faktor pendukung serta penghambat melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Berdasar latar belakang itu peneliti tertarik meneliti terkait “peran Kepala Desa dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi Covid-19 studi kasus di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif memiliki arti dimana sebuah pendekatan yang bisa menghasilkan data, tulisan juga tingkah laku yang diamati (Wijaya, 2020: 26). Alasan peneliti memilih metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian guna mengetahui “peran kepala desa di penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo” juga faktor pendukung dan penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Peneliti akan melakukan gambaran mendalam berikutnya diperoleh kesimpulan menjawab persoalan perihal penyaluran bantuan langsung tunai dengan tepat sasaran maupun belum tepat kepada sasaran kepada masyarakat yang dimaksudkan.

Teknik Penelitian ialah wawancara mendalam yakni jenis wawancara terbuka dimana peneliti memberikan pertanyaan tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Selain itu penilitin menggunakan wawancara mendalam yakni tanya jawab dengan tatap muka, juga dalam proses wawancara membawa pedoman wawancara, peneliti memakai alat bantu yakni *tape recorder*, gambar, brosur juga meterial membantu wawancara jadi lancar. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu observasi dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap suatu fenomena atau gejala yang akan dilakukan penyelidikan (Herdiawanto dan Hamdayama, 2021: 39). Peneliti akan melihat dan memperoleh data-data fisik, letak geografis dari objek yang diteliti serta situasi dan kondisi di Desa Keper Kecamatan krembung tersebut. Selain itu juga mengamati kebiasaan masyarakat desa keper dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Analisis di penelitian ini ialah reduksi data guna menggolongkan, mengarahkan juga memilih data, mengatur data empirik juga membuang data tidak diperlukan. Selanjutnya penyajian data yaitu proses *coding* guna mendeskripsikan *setting*, orang, kategori juga tema dianalisis. Penarikan bertujuan menjawab rumusan masalah yang ditulis peneliti, rumusan masalah terjawab dengan data yang dikumpulkan juga dianalisis peneliti i penelitian ini data haruslah menjawab rumusan masalah itu.

PEMBAHASAN

Covid 19 atau virus corona ialah bagian dari kelompok besar virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan dan sedang. Virus varian baru ini memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Tetesan virus corona keluar saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Pada November 2019, kota Wuhan di China menjadi lokasi pertama kali ditemukannya virus corona yang juga dikenal sebagai novel corona virus. Karena penyebarannya secara global, penyakit ini dikenal sebagai penyakit virus Corona (Covid-19). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global (Betti et al., 2020) Secara umum, gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam disebabkan oleh COVID-19. Gejalanya bisa lebih parah bagi



sebagian orang, menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas. Hanya sedikit kasus penyakit ini yang mengakibatkan kematian. (Rayani Abdullah, 2020 dalam Muhammad Amin Suma).

Peran ialah segala sesuatu yang dimainkan atau dilakukan. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi disebut sebagai peran. Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang dalam masyarakat. Peran tersebut dikenal sebagai “role” dalam bahasa Inggris, dan definisinya adalah “tugas atau kewajiban seseorang dalam melakukan”. Ini mengacu pada “tanggung jawab seseorang dalam pekerjaan atau bisnis”. Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh anggota masyarakat inilah yang dimaksud dengan istilah “peranan”. Sementara peran adalah tindakan yang dilakukan individu selama aktifitas. Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut sedang menjalankan suatu peran. Peran ialah aspek dinamis dari peran. Seseorang memenuhi peran jika dia melakukan tanggung jawab dan haknya sesuai dengan posisinya. sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap orang untuk menjalani kehidupannya. Peran juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa dalam kamus bahasa Indonesia.

Peneliti berkesimpulan bahwasanya konsep peran ialah sikap atau perilaku yang diharapkan dari sekelompok besar orang atau individu yang memegang status atau posisi tertentu. Dan keberadaan perempuan itu dapat dipahami oleh berbagai pihak, antara lain tentu saja peran perempuan dalam keluarga, antara lain peran istri, pendamping suami, kontrol keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, yayasan. keluarga, dan anggota masyarakat yang memiliki hati yang penuh cinta dan kedamaian.

Dalam kondisi ini menjadikan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan di kehidupan sehari-hari. Disini peran kepala Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

Keper ialah sebuah desa di wilayah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa Keper terletak diujung kecamatan Krembung yang dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Desa Kebakalan (Kec. Porong);

Sebelah Timur : Desa Kedungsolo (Kec. Porong);

Sebelah Selatan : Desa Tambakrejo;

Sebelah Barat : Desa Kedungsumur.

Jarak tempuh keibukota kecamatan Krembung : 7 Km

Jarak tempuh keibukota kabupaten Sidoarjo: 20 Km

Jarak tempuh keibukota Propinsi Jawa timur: 15 Km

Bantuan Langsung Tunai atau BLT ialah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai ataupun beragam bantuan lain untuk orang miskin, untuk membantu mereka selama pandemi Covid-19 di saat kesulitan keuangan. Salah satu model skema perlindungan sosial berbasis bantuan sosial adalah bantuan langsung tunai. Brasil memulai BLT pada 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia, yang dimulai oleh Luis Inacio Lula dan Silva, presiden ke-35 Brasil. Setelah itu, negara lain mengadopsi BLT, dan jumlah BLT diubah sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah. Salah satu negara yang menyelenggarakan BLT adalah Indonesia sendiri. Di Indonesia, mekanismenya terdiri dari penyediaan pendidikan,



santunan tunai, makanan, asuransi kesehatan, dan pendidikan dengan tiga tujuan: miskin, sangat miskin, mendekati kemiskinan. Selain itu, BLT pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005. BLT ditujukan bagi masyarakat miskin yang telah kehilangan pekerjaan selama pandemi Corona, yang menghancurkan perekonomian. Selain itu, pemerintah akan memberikan BLT kepada anggota keluarga yang sakit kronis. Sebanyak 27.062 desa mulai mendata pihak mana yang akan menerima BLT desa per 8 Mei 2020. Kemudian, 24.309 desa telah mengalokasikan anggaran untuk BLT desa, dan

10.000 ribu desa telah menyalurkan dana BLT desa. Arti dari BLT sendiri adalah program kompensasi jangka pendek yang dikeluarkan pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk membantu mereka yang dianggap miskin karena terkena dampak yang sangat berbahaya dari covid-19. BLT merupakan program kompensasi jangka pendek berdasarkan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran. BLT 44 adalah uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Dalam waktu tiga bulan diberikan kepada rumah tangga sasaran sebesar Rp. 600.000,- dan bulan berikutnya diberikan kepada mereka sebesar Rp. 300.000.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan sosial di Indonesia” menjelaskan bahwasanya Bantuan Langsung Tunai ialah program jaminan sosial yang disediakan untuk kelompok rentan ketika suatu kebijakan memiliki efek negatif jangka pendek. Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Indonesia, Edi Suharto, Cet. Satu (Bandung: 48) (Alfabeta, 2009). Indonesia memiliki berbagai mekanisme perlindungan sosial untuk mengatasi kerentanan yang ditimbulkan oleh kebijakan. Semua kebijakan dan intervensi publik yang diterapkan untuk mengatasi berbagai risiko, kerentanan, dan kesulitan fisik, ekonomi, dan social khususnya yang dihadapi oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan termasuk dalam definisi perlindungan sosial ini. Program- program dibuat oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai.

HASIL PENELITIAN

Peran Kepala Desa Keber Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19

Adapun hasil penelitian melalui wawancara yang diperoleh peneliti mengenai “peran pemerintah desa Desa Keber Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi Covid-19” yaitu:

Sebagai Regulator

Kepala desa berperan menjadi regulator artinya menyiapkan arah penyeimbang di perkembangan regulasi. Lebih tepatnya menjadi regulator kepala desa berperan memberi landasan ke masyarakat desa, guna mengatur aktifitas. Selama pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat banyak mengeluarkan UU dan kebijakan, dimana pemerintah desa pun berusaha menerapkannya pada masyarakat. Hasil penelitian (Firdaus, 2020: 33) bahwasanya fungsi pemerintah sebagai regulator, yang meliputi penyusunan pedoman untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan atau mengeluarkan peraturan untuk memastikan bahwa pembangunan diselenggarakan secara tertib dan efektif).

Seperti undang-undang yang mengatur stabilitas kebijakan moneter dan sistem keuangan negara, sistem keuangan nasional, dan perekonomian nasional ataupun sistem keuangan. Dalam upaya melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas sistem jaminan sosial. Permendesa PDPT No. 11 2019, tertuang di Permendesa PDPT No. 6 ialah perubahan disebutkan di peraturan penanganan Covid-19 perihal Bantuan Langsung Tunai desa. Dijelaskan bahwasanya “prioritas



penggunaan dana desa perlu memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kehidupan komunitas masyarakat pedesaan”.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 perihal desa tanggap Covid-19 “dana desa yang dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai itu sekitar 25-35% dari total Rp71,19 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh kepala desa. Masing-masing KK akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan”. Alokasi pemberian BLT dibagi di tiga tingkat yakni merujuk besaran dana desa ialah:

- a. “Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25%”.
- b. “Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta–Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30%”.
- c. “Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35%”.

Nilai Dana BLT Desa yakni Rp 600.000 per bulan buat keluarga miskin diberi 3 bulan. Kemudian dilanjut guna 3 bulan ke depan menjadi Rp 300.000 selain itu BLT dana desa bebas pajak. Jika yang dibutuhkandesa melebihi dana yang diberikan atau dialokasikan oleh desa, pemerintah kota/kabupaten bisa mengajukan usulan peningkatan alokasi dana desa dalam bentuk tuani langsung. Namun, usulan itu haruslah disertai dengan alasan penambahan kuota berdasar keputusan musyawarah desa bersalam Relawan Desa Lawan Covid-19.

Pemerintah desa Keper melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 menetapkan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai yakni melakukan sosialisasi mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai kemudian menyusun dan menyampaikan laporan melalui Camat kepada Bupati yang merinci pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Selanjutnya, pendataan segera dilakukan di tingkat RT/RW ataupun dikonsultasikan ke kepala dusun setelah SK Desa Keper menetapkan Relawan Desa Lawan Covid-19 menjadi tim pendata bantuan langsung tunai dana desa. Langkah awal yang dilakukan Kepala Desa Keper adalah memastikan masyarakat menerima bantuan langsung tunai secara cepat dan tepat waktu dengan membentuk relawan desa Covid-19. Agar masyarakat desa Keper dapat mengelola keuangannya di masa pandemi Covid-19, pemerintah desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Keper, menerbitkan Surat Keterangan Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19, juga segera memulai proses pelaporan pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

Menurut Sidabutar (2022: 6) adanya peran pemerintah sebagai regulator bertujuan supaya masyarakat tidak bingung di pergerakan dilakukan desa di tujuan syarat dipenuhi perorangan buat penerima bantuan. Adanya pengembangan pola aturan, jika terus menerus berkembang atau berubah akan membuat masyarakat kebingungan dalam pengurusan dokumen dan pemenuhan administrasi.

Menurut penelitian Wahyudi (2017: 9) sebagai regulator peran pemerintah sangat penting, karena melalui bantuan juga arahan perangkat desa ke masyarakat akan memudahkan pemberdayaan guna pembangunan melalui undang-undang yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian Surbakti (2022) bahwa regulator pemerintah tidak terlaksana dengan baik karena pemerintah tidak melakukan ataupun mengeluarkan peraturan serta UU tentang berjalannya BLT, namun hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan yaitu pemerintah kabupaten.

Program Bantuan Langsung Tunai menjadi langkah penting pemerintah untuk menghadapi krisis ekonomi selama Covid-19 karena keresahan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan, dimana masyarakat ada di kondisi serba terbatas, baik aksesibilitas di faktor produksi, peluang berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lain. Maka dari itu Desa Keper Kecamatan Krembung



Kabupaten Sidoarjo Sigap mengeluarkan regulasi guna “merespon pandemi Covid-19 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoarjo”, juga Dinas Sosial melakukan tugas pembantuan bupati guna mempercepat penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Sebagai Dinamisator

Pemerintah memiliki peran dengan cara memberikan bimbingan juga pengarahan intensif juga efektif ke masyarakat. Pemberian bimbingan dilakukan oleh tim penyuluh juga badan tertentu guna memberi pelatihan ke masyarakat. Kepala desa berperan menjadi dinamisator artinya melakukan pergerakan agar terjadi partisipasi dalam rangka ketika proses pembangunan desa terganggu, dorong dan jaga dinamika pembangunan daerah. Selama COVID-19, tim penyuluh dan lembaga khusus akan memberi arahan juga pelatihan masyarakat. Terkait program bantuan langsung dana desa, masyarakat harus bisa mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Dapat diterima oleh individu yang membutuhkan.

Pada awalnya, Kecamatan Krembung mendampingi juga membimbing pemerintah desa dengan melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin juga rentan calon penerima BLT Dana Desa oleh Kepala Desa juga mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian disetujui Kabupaten. Agar pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai ini transparan, Pemerintah Desa Keper mengundang tokoh masyarakat guna mengikuti musyawarah khusus desa untuk mengidentifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain itu, rapat pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan guna membahas bagaimana anggaran digunakan untuk menangani masalah Covid-19 lainnya. Pemerintah desa juga meminta tokoh masyarakat guna membantu pemerintah desa mendata orang yang benar-benar dianggap memenuhi kriteria penerima bantuan langsung tunai.

Selama pandemi Covid-19 kepala desa Keper bersama perangkat desa lainnya berperan memberikan arahan dan bimbingan secara insentif dan efektif kepada masyarakat Keper. Dimana pembinaan yang dilakukan melalui lembaga Relawan Desa Lawan Covid-19, masyarakat diberikan pelatihan guna pengelolaan dana desa sebagai Bantuan Langsung Tunai, agar cepat juga tepat sasaran. Pemerintah mengarahkan masyarakat terkait Bantuan Langsung Tunai dengan tujuan bisa diterima orang membutuhkan.

Para calon penerima BLT harus memiliki kriteria berdasar PMK 222/2020 perihal Pengelolaan Dana Desa dan Permendesa PDTT

13 tahun 2020 perihal Prioritas Penggunaan “Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria”:

- a. “Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan”.
- b. “Tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bansos pemerintah lainnya”.
- c. “Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)”.
- d. “Rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan keluarga pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa”,
- e. “Pendataan KPM Bantuan Langsung Tunai mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial”.

Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 memastikan bahwasanya kelompok rentan yakni perempuan, lansia, juga keluarga miskin, penyandang disabilitas terdaftar menjadi calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai. Pemerintah Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten



Sidoarjo ketika melakukan pendataan untuk memilih calon penerima BLT tidak asal-asalan dan berpatokan pada DTKS, namun melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan siapa yang layak sebagai calon penerima BLT. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada penerima yang tergolong mampu. Menurut kepala desa Keper sangat penting untuk meminta masyarakat ikut berpartisipasi mengambil keputusan, utamanya waktu musyawarah desa dilakukan guna penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Saat ingin melakukan musyawarah desa, pihak perangkat desa Keper memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah. Selanjutnya Relawan Desa Covid-

19 desa Keper melakukan verifikasi, validasi juga tabulasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunai untuk ditetapkan di Musdesus. Kemudian daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai ditandatangani kepala desa, juga segera dilakukan publikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai di tempat umum strategis agar masyarakat bisa mengetahuinya.

Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah sebagai penerima bantuan haruslah benar-benar menetapkan kriteria kelayakan. Selain itu, jika masyarakat baru menerima bantuan BLT, selanjutnya harus disusun daftar masyarakat penerima yang baru. Setelah itu, daftar tersebut dikirimkan kepada orang yang memiliki kewenangan untuk memulai prosedur baru tanpa mempengaruhi prosedur sebelumnya. Sehingga mereka dapat memiliki bagian mereka sendiri berdasarkan apa yang dikatakan oleh pihak berwenang.

Sebagai Fasilitator

Salah satu upaya untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera adalah peran pemerintah sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan ini dapat dilakukan dengan melakukan percakapan dengan kelompok masyarakat tentang masalah kesejahteraan untuk mencari tahu apa yang menghambat mereka dan mencari solusinya. Sehingga Dinas Sosial atas nama pemerintah wajib menyelesaikan setiap tahapan fungsi fasilitator pemerintah. (Nartin dan Musin, 2022: 169).

Kepala desa berperan sebagai fasilitator artinya menjembatani pembangunan dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat desa Keper demi pembangunan desa yang optimal serta menciptakan kondisi fasilitatif. Selanjutnya pemerintah desa memberikan pendampingan pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dengan memberikan modal melalui bantuan yang dikeluarkan, karena pandemi Covid-19 jenis bantuan dikeluarkan pemerintah beragam. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai, dimana desa mendapatkan anggaran Rp. 288.000.000 di keluarga penerima manfaat 80 KK tahun 2020 juga anggaran Program Bantuan Langsung Tunai Rp. 244.800.000 di jumlah Keluarga Penerima Manfaat 68 Kartu Keluarga tahun 2021, artinya menjadi sesuatu masyarakat di desa Keper sebab masyarakat terbantu di penyaluran Bantuan Langsung Tunai selama pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu kepala desa Keper mengundang perwakilan masyarakat setiap dusun untuk melaksanakan sosialisasi perihal penyaluran Bantuan Langsung Tunai di kantor desa Keper supaya masyarakat dapat mengetahui kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Informasi perihal daftar calon penerima juga kriteria dimusyawarahkan selanjutnya disebarluaskan Relawan Desa Covid-19 desa Keper ke masyarakat supaya bisa mengetahui informasi penerima Program Bantuan Langsung Tunai.

Berdasar hasil evaluasi BLT di desa Keper, sejak 2020 penerima BLT berdasar profesi ialah petani juga buruh tani, pedagang juga pengusaha UMKM, nelayan juga buruh nelayan, buruh, juga guru honore. Kriteria yang tidak termasuk penerima PKH, kartu prakerja, bansos tunai, juga program bansos pemerintah lain, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria keluarga miskin tidak



mampu tinggal di desa bersangkutan. Agar BLT desa dapat tersalurkan, kebijakan BLT dilanjutkan hingga tahun 2021 dengan tingkat realisasi yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu, desa Keper terus berusaha memenuhi syarat penyaluran yang telah ditetapkan. Selanjutnya desa memperoleh himbuan karena penyaluran BLT sangat dipengaruhi oleh penyaluran dana desa, untuk dapat segera memenuhi kebutuhan penyaluran dana tersebut.

Jaring pengaman sosial nasional, program perlindungan sosial dimaksudkan guna membantu masyarakat miskin terkena dampak krisis sosial ekonomi, dilengkapi dengan kehadiran BLT Desa di sini. Pasalnya, dana desa BLT melengkapi program jaring pengaman sosial ditujukan guna mengatasi dampak pandemi atau krisis, dan dana desa telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mendapat pendanaan APBD, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang mendapatkan pendanaan Kementerian Sosial, juga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mendapat pendanaan dana desa hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak bentuk bantuan pemerintah yang diberikan selama pandemi Covid-19.

Selama pandemi Covid-19 di Indonesia, Kepala Desa Keper juga jajarannya telah melakukan sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah program perlindungan kesejahteraan. Pemerintah Desa Keper juga Relawan Desa Covid-19 selanjutnya akan mensosialisasikan ke masyarakat daftar calon penerima manfaat juga kriteria yang dirundingkan melalui musyawarah desa. Hal ini memungkinkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mengenal lebih dekat penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai ialah masyarakat miskin, harus dijaga sebab dampak sosial juga ekonomi dari pandemi Covid-19. Program BLT ialah upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, faktor produksi masyarakat, dan fasilitas pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung juga penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai yaitu pertama sosialisasi kebijakan, dimana sebenarnya pemerintah desa Keper telah melakukan sosialisai terkait program ini kepada camat dan dina terkait, agar segera melakukan penyaluran BLT agar masyarakat desa Keper tidak berlama- lama berada dalam kondisi yang sulit selama pandemi Covid-19. Ketika telah diwujudkan maka dilakukan juga sosialisasi kebijakan tingkat kecamatan, dimana setiap kepala desa diharapkan dengans segera mensosialisasikan program penyaluran BLT ini kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ini berlanjut dengan melibatkan aparat desa, RT, RW dan tokoh masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk merundingkan melalui musyawarah desa siapa saja yang menerima BLT. Selain itu agar masyarakat mengetahui bahwasanya Pemerintah mencanangkan program untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tidak mengalami krisis ekonomi. Kesuksesan program bergantung pada apakah informasi sampai pada sasaran program yang paling bawah, yaitu masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai. Apabila tidak sosialisasi tidak dilakukan maka akan terjadi keterlambatan penyaluran BLT, akibat masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak terjadi pergerakan untuk segera mengurus segala keperluan administrasi.

Peran pemerintah desa Keper juga sebagai bentuk sosialisasi kepada pemerintah desa, baliho dan spanduk yang berisi informasi tentang bahaya Covid-19 dan penanggulangannya dipasang di



sejumlah titik strategis tempat warga berkumpul untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan Covid-19. Ini guna tidak adanya pihak mengeluhkan kebijakan pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi agar terhindar dari bahaya Covid-19. Maka dari itu terkait Bantuan Langsung Tunai juga ada informasi terpadu dan edukasi yang disediakan pemerintah desa agar menyebabkan masyarakat lebih antusias segera mengurus administrasi.

Menurut penelitian Mahin, (2021: 74) sosialisasi program BLT ialah komponen penting dari aktivitas mempelajari peran masyarakat. Kelompok masyarakat telah belajar tentang sistem interaksi antar kelompok dari proses sosialisasi saja. Untuk memahami tujuan dan manfaat program BLT, sosialisasi sangat diperlukan. Karena masyarakat akan mengetahui tujuan dan manfaat program BLT, maka diperlukan sosialisasi. Mendukung pelaksanaan program sangat tergantung pada sosialisasi program BLT. Sebab, masyarakat yang berhak dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang program-program seperti BLT melalui sosialisasi. Akibatnya, sosialisasi menjadi modal juga faktor pendukung implementasi kebijakan. Agar berhasil menyebarkan ataupun menanamkan nilai juga norma terkandung di materi sosialisasi, maka sosialisasi memegang peranan yang sangat penting. Mekanisme terencana juga pola proses sosialisasi baik menentukan keberhasilan. BLT menjelaskan bahwa program ini sangat membantu masyarakat. Tujuan pelaksanaan BLT ialah untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 dalam hal kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.

Di masa pandemi Covid-19, BLT digunakan di Desa Keber guna menjaga daya beli masyarakat tidak mampu. Non DTKS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi landasan bagi penerima BLT. Pada saat masyarakat dikenalkan dengan program bantuan tunai langsung, kriteria calon penerima BLT antara lain tidak memiliki kartu prakerja atau bantuan PKH/BPNT, tidak memiliki simpanan uang cukup untuk tiga bulan, dan memiliki anggota keluarga rentan pada penyakit kronis. Mekanisme dan alur data calon penerima BLT disosialisasikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi program Bantuan Langsung Tunai. Cara mendapatkan data keluarga miskin dan rentan yang mungkin mendapatkan BLT dan mengetahui hasil pendataan tersebut adalah sebagai berikut. Perangkat desa menyiapkan data desa selama proses pendataan, yakni profil usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, juga disabilitas warga desa.

Protokol kesehatan harus dipatuhi dalam semua kegiatan pendataan. Kades mengajak masyarakat juga pihak terkait lainnya guna membantu verifikasi juga validasi data terkait pemilihan calon penerima BLT, sehingga memudahkan BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa juga menetapkan hasil pendataan. Kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga berpenghasilan rendah yang berhak menerima BLT berdasarkan hasil pertemuan tersebut. Desa membagikan BLT untuk bulan pertama dengan mengacu pada daftar. Daftar calon penerima BLT yang telah disetujui disebarluaskan kepada masyarakat oleh kepala desa dengan papan informasi di tiap dusun ataupun lokasi strategis juga mudah dijangkau. Sistem informasi desa bisa dimanfaatkan oleh desa untuk mendistribusikan informasi publik. Bersama dengan BPD, desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas masalah daftar calon penerima BLT dan mencapai mufakat untuk mencari solusi.

Bupati/Walikota melaporkan dan menyetujui daftar calon penerima BLT, atau Camat dapat mewakilinya. Desa harus memverifikasi keabsahan data penerima BLT untuk bulan kedua penyaluran. Berdasarkan pemaparan temuan penelitian, masyarakat memahami bagaimana penanganan bantuan langsung tunai karena telah disosialisasikan dalam pelaksanaan kebijakan



BLT. Sumber daya manusia aparat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT di desa Keper.

Sumber daya manusia organisasi sangat penting. kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah desa dan perangkatnya merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BLT sumber daya manusia. Seluruh perangkat desa, anggota BPD, Linmas, anggota PKK, anggota Karang Taruna, juga Lembaga Desa menjadi anggota BPD di struktur Relawan Desa Lawan Covid-19, dengan kepala desa menjadi Ketua juga wakilnya sebagai Ketua. Orang-orang yang menyumbangkan pekerjaan, bakat, kreativitas, dan semangat untuk sebuah organisasi adalah sumber daya yang paling berharga.

Selanjutnya faktor penentuan sasaran penerima program BLT yaitu keluarga miskin dan sesuai dengan kriteria dalam PMK 222/2020 perihal Pengelolaan Dana Desa dan Permendesa PDDT 13 tahun 2020 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sehingga Relawan Desa Lawan Covid-19 menjadi tim pendata harus memastikan nantinya kelompok yang menerima BLT tersebut benar-benar berhak, selain itu keluarga dikepalai perempuan, lansia, juga penyandang disabilitas terdata menjadi calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Ketepatan menentukan pilihan Relawan Desa Covid-19 desa Keper sudah bekerja berdasar prosedur, selanjutnya Relawan Desa Covid-19 desa Keper dengan tegas menetapkan untuk didata para calon penerima BLT juga berdasar hasil data sekunder di lapangan. Karena apabila saat pencatatan ada pandata yang melakukan kelalaian dengan memasukkan nama penerima ternyata mampu, lalu ada nama yang tidak mampu tapi tidak tercatat maka akan terjadi kesimpangan di tengah-tengah masyarakat.

Terakhir koordinasi dimana dalam pelaksanaannya, setiap perangkat daerah yang ada di desa Keper memanfaatkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) guna meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, meningkatkan penggunaan anggaran juga sumber daya program perlindungan sosial, dan membantu mengurangi kesalahan saat menargetkan program seperti Program Bantuan Langsung Tunai di desa Keper.

Keberhasilan pemerintah desa Keper dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai berkat besarnya peran kepala desa Keper dan dukungan berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Kemauan juga komitmen pelaku terlibat langsung di proses, baik dari dalam desa juga pendamping, serta kesiapan lembaga.
2. Sederhananya, kriteria yang digunakan untuk memilih calon penerima.
3. Mekanisme yang memungkinkan banyak masyarakat desa untuk berpartisipasi, menjadikan prosesnya transparan dan akuntabel.
4. Komunikasi yang baik terkait alokasi sumber daya dan struktur birokrasi.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 menjadi landasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Beruntung bagi Keper Village, surat edaran yang menjadi inspirasi pembentukan tim relawan ini menambah pendataan dan verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai menjadi tanggung jawab tim. Penerapan kriteria yang lugas untuk memudahkan desa dalam memilih calon penerima bansos tunai langsung menjadi faktor selanjutnya. Karena kesederhanaannya, desa dapat diperluas atau diperhalus ukurannya. Dengan kata lain, desa bertugas menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Di Desa Keper, misalnya, menentukan kelayakan dengan memeringkat calon penerima dan membandingkan kondisi mereka. Keterlibatan masyarakat desa dalam menentukan hasil pendataan merupakan aspek yang paling krusial. Musyawarah adalah lembaga yang digunakan secara efektif dalam hal ini. Transparansi dan akuntabilitas dipertahankan melalui



diskusi. Kelayakan keluarga yang telah mendaftar untuk menerima bantuan langsung tunai dievaluasi secara terbuka dan transparan. Namun demikian, ketidakpuasan publik tetap ada. Pemerintah desa menyadari bahwa ketidaktepatan sasaran masih mungkin terjadi selama proses pendataan. Desa, sebaliknya, mau bertanggung jawab karena prosesnya dilakukan dengan partisipasi. Selain itu, desa bersedia melakukan penyesuaian.

Pelaksanaan penyaluran BLT di desa Keber menuntut desa untuk bergerak cepat. Tapi, desa sudah ditarget penyaluran BLT priode April-Juni 2020. Pengaturan pemerintah supradesa sempat menjadi ganjalan pengaturan itu ialah:

1. Kriteria dari Kementerian Desa bersifat dualistik.
2. Ketentuan yakni pendataan mensyaratkan calon penerima memiliki NIK juga distribusi nontunai bersifat kaku.
3. Bahkan ketika peraturan bupati diubah atau data dari musrenbang diverifikasi, pemerintah kabupaten membutuhkan waktu lama.
4. Program bantuan yang datanya tumpang tindih.

Di awal proses pengumpulan data, ada dua macam kriteria yang menjadi perhatian desa. Seperti dalam Permendes No.6/2020, kriteria pertama hanya memuat tiga kriteria. Surat nomor 2 dari menteri desa menjadi kriteria kedua. Lampiran 1261/PRI/00/IV/2020 memuat 14 kriteria sebanding di kriteria rumah tangga miskin (RTM) Kementerian Sosial dalam pedoman pendataan calon penerima BLT. Tanggapan khas untuk masing-masing dari 14 kriteria. Mereka menyatakan bahwa keluarga yang memenuhi sembilan dari 14 kriteria belum tentu ada. Penyaluran program bansos secara nontunai dan persyaratan administrasi bagi calon penerima bansos menjadi penyebab keresahan tersebut. Persyaratan pencatatan NIK dalam pendataan merupakan persyaratan untuk mendapatkan BLT; namun, keluarga yang sebenarnya berhak menerima BLT justru ditolak haknya sebab tidak memiliki dokumen kependudukan. Pun, distribusi barang nontunai sulit dilakukan sebab tidak semua masyarakat miskin memiliki rekening bank.

Dalam surat No. 12/PRI/00/IV/2020, Dirjen Binadesa memperbaharui pengaturan memperhatikan itu. Disebutkan bahwa desa bisa menyalurkan bantuan tunai yakni mengikuti pedoman kesehatan. Pelamar harus memiliki NIK, dan alamat domisili lengkap harus dicatat. Yang terpenting, surat ini mengembalikan kriteria Permendes No. calon penerima. 6/2020. Selain itu, tanggal penyaluran tahap pertama dimajukan menjadi minggu pertama Mei 2020 sesuai surat Dirjen PPMD. Namun, aturan yang direvisi belum diikuti di beberapa lokasi. Pemerintah kabupaten tetap ngotot menggunakan dana BLT nontunai.

Beberapa calon penerima juga dikeluarkan karena persyaratan NIK. Meski sejumlah kepala desa mengklaim bahwa Kementerian Desa PDTT telah mengizinkan BLT untuk disalurkan secara tunai, daftar penerima bantuan desa tampaknya tertunda oleh pemerintah kabupaten di beberapa daerah. Padahal, pemerintah kabupaten belum menyesuaikan Perda dengan Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 hingga selesainya pendataan kajian ini pada 18 Mei 2020. Karena itu, beberapa desa belum memulai penyaluran BLT karena masih menunggu peraturan teknis bupati. Fakta bahwasanya penerima BLT saat ini tidak menerima bantuan dari program lainnya tampaknya menjadi penyebab keterlambatan tersebut. Atas dasar itu, dapat ditegaskan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana berdampak luas, yakni pandemi Covid-19. Di Desa Keber, lemahnya koordinasi kebijakan, pendataan, juga pendistribusian BLT membuat desa menjadi pihak sering terpaksa mengalah. Akibatnya, calon penerima BLT tidak diberikan hingga terlambat.



Selain faktor-faktor sebelumnya dijelaskan penulis juga mengacu pada “Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”, adapun penjelasannya ialah:

1. Komunikasi

Seberapa baik orang-orang yang melaksanakan kegiatan dapat memahami apa yang sedang dilakukan berkenaan tanggung jawab juga fungsinya merupakan indikator yang baik tentang berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Komunikasi yang baik antar masyarakat juga pemerintah desa. Komitmen pemerintah guna menyalurkan BLT, identifikasi juga penugasan pihak bertanggung jawab, serta penyediaan informasi akurat kepada semua pihak, semuanya mendukung hal ini. Konsistensi adalah salah satu dari tiga aspek komunikasi yang perlu diperhatikan. transmisi serta kejelasan

Agar program kebijakan dapat dilaksanakan, diperlukan komunikasi yang lancar, dukungan komunikasi, dan dukungan koordinasi antar organisasi terkait. Akibatnya, lembaga harus bekerja sama dan berkoordinasi agar program kebijakan berhasil. Program organisasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasarannya berkat komunikasi yang efektif. Komunikasi antar pelaksana terkait dirasa cukup dalam pelaksanaan program BLT desa Keper. Pemerintah dan pejabat pelaksana program BLT melakukan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan program agar dapat merencanakan sosialisasi dan memastikan tidak terjadi hal tidak diinginkan.

Konsistensi

Konsistensi berkenaan kepastian dan kejelasan ialah bentuk konsistensi adalah komitmen pemerintah guna mewujudkan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana agar dapat mempengaruhi efektifitasnya. Wawancara penulis dengan kepala desa Keper menunjukkan bahwa pemerintah telah berjanji untuk melaksanakan program pemerintah daerah guna menyalurkan BLT. Ini berdasar Surat Edaran Bupati mengatur bahwasanya penggunaan dana desa guna:

- a. Pencegahan juga penanganan Covid-19
- b. Padat karya tunai dana desa (PKTD)
- c. Bantuan Langsung Tunai

Selain itu, surat edaran tersebut menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa, Camat, juga Inspektorat Kabupaten Sidoarjo bertugas memantau dan mengevaluasi program tersebut. sehingga pemerintah supra desa harus mendukung program bantuan pemerintah ini dan sangat berkomitmen untuk itu. Berkaitan dengan hal tersebut, temuan wawancara dengan kepala desa Keper menunjukkan bahwasanya pemerintah desa sudah berjanji menyalurkan BLT ke masyarakat, terbukti adanya peraturan mengatur perihal penyaluran tersebut. Masyarakat belum memiliki NIK diinstruksikan oleh kepala desa Keper untuk segera mendapatkan surat keterangan domisili juga mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar segera mendapatkan pelayanan adminduk juga tetap terdaftar menjadi calon penerima BLT. Dari penjelasan itu penulis menyimpulkan bahwasanya pemerintah desa Keper sudah berjanji menyalurkan BLT.

Kejelasan

Kejelasan ialah aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan. Petunjuk pelaksanaan dan pesan yang disampaikan merupakan aspek kejelasan. Agar tujuan kebijakan dapat tercapai, komunikasi diterima pelaksana kebijakan haruslah jelas juga tidak mengandung ambiguitas. Pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengawas dan pengawas program BLT, sebagaimana ditunjukkan dari wawancara penulis dengan desa Keper. Hal ini sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di kantor pelayanan untuk mengarahkan pemerintah desa



bagaimana menyalurkan BLT sesuai dengan peraturan terbaru. Selain itu, terdapat grup Whatsapp yang berfungsi sebagai sarana komunikasi bersama kepala desa juga perangkat desa lainnya. Grup ini berguna untuk berbagi informasi dan berdiskusi tentang BLT. Selain itu, pemkab rutin melakukan kunjungan lapangan ketika menerima laporan dari masyarakat tentang oknum yang memenuhi kriteria namun belum menerima BLT sebagai bentuk pengawasan langsung.

Selama ini kepala desa selalu bekerja sama dengan camat. Setiap informasi baru, baik dari bupati maupun dinas, akan segera disampaikan ke pemerintah desa. Camat sering menanyakan masalah desa, perkembangan, dan sebagainya. Yang bersangkutan akan langsung dipanggil jika masyarakat melaporkan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kepala desa bertugas membagikan BLT. Kepala Desa Keper mengatakan, pemerintah desa telah melakukan tugasnya untuk mewujudkan program bantuan bagi masyarakat miskin di desa tersebut. Selain itu, kepala desa secara rutin bertemu masyarakat untuk membahas informasi terkini terkait penyaluran BLT. Pemahaman akan tugas juga tanggung jawab yang diberi DPMD Kabupaten dan Camat juga mendukung hal tersebut. Jika ada pengaduan dari masyarakat, segera tanggapi berdasarkan apa yang diketahui, dan bila belum diketahui tanggapan atas pengaduan tersebut, segera konsultasikan ke camat atau dinas.

Transmisi

Transmisi berkenaan distribusi ataupun transfer informasi antar pelaksana, hingga hubungan antar pembuat keputusan dan pembuat aturan jelas bagi semua orang. Dimensi transmisi menuntut supaya kebijakan publik dikomunikasikan tidak hanya ke pelaksana kebijakan pun ke kelompok sasaran kebijakan juga pihak lain berkepentingan, baik langsung juga tidak langsung, termasuk mereka menerima bantuan langsung tunai dana desa. (Zulkifli, 2022: 182).

Bentuk transmisi ataupun transfer informasi antar masyarakat dengan pemerintah desa di Keper juga merupakan kegiatan musyawarah desa. Untuk menghindari tumpang tindih bantuan yang diberi ke masyarakat yang menerima BLT, dilakukan kegiatan musyawarah. Desa diberikan otonomi selama diskusi untuk memutuskan sendiri komunitas mana yang berhak menerima BLT. Untuk mendata keluarga penerima BLT, Pemerintah Desa Keper mengadakan musyawarah desa dihadiri antara lain pemerintah desa, BPD, relawan Covid-19, juga warga desa lainnya seperti babinsa dan anggota PKK.

Relawan Desa Lawan Covid sudah melakukan validasi, finalisasi, juga penetapan data rumah tangga memenuhi persyaratan sebagai hasil diskusi. Kepala desa Keper menjelaskan bahwa pertemuan desa juga telah dilakukan. Orang yang menerima bantuan tunai langsung mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tambahan. Jumlah penerima BLT dipilih berdasarkan data desa. Pengecekan langsung telah dilakukan di setiap rumah, terutama pada lansia, fakir miskin, dan sakit kronis. Kepala desa, perangkat desa, BPD, juga masyarakat semua berpartisipasi di kegiatan itu dan memberikan persetujuannya.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya ialah aspek diperlukan selama proses implementasi. Orang, persediaan, dan pendekatan untuk implementasi membentuk sumber daya. Kegiatan tidak akan terlaksana secara maksimal jika proses penerapan kebijakan kekurangan sumber daya, yang memerlukan pelaksanaan yang hati-hati dan terencana. Sumber daya yang paling penting adalah manusia. Pelaksanaan setiap program memerlukan penggunaan SDM juga keuangan. Agar berhasil dalam implementasi, perhitungan ini harus ada.



Program BLT merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan juga justifikasi tertentu. Program itu tampak menjadi tindakan pemerintah dengan nilai tertentu bertujuan memakai sumber daya tersedia guna memecahkan masalah publik. (Paat, Pangemanan, dan Singkoh, 2021: 3).

Sumber daya manusia ialah hal penting memengaruhi keberhasilan penyaluran BLT. Diperlukan keahlian juga kemampuan staf ataupun manusia kompeten di bidangnya supaya pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan berdasar diinginkan (Marta dan Nurlitasari, 2021: 53). Sumber daya memadai ialah terdiri dari SDM kompeten guna penyaluran BLT, sumber daya informasi dimiliki masyarakat menjadi sasaran utama program bantuan langsung tunai, kewenangan diberi ke semua pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan program, juga sarana infrastruktur juga terlibat untuk mendukung keberhasilan penyaluran BLT.

Dengan membentuk Tim Relawan Covid-19, Keper Village menunjukkan kesiapannya menyalurkan BLT. Selain memanfaatkan sumber daya desa untuk menyalurkan BLT, Tim Relawan Covid-19 juga memiliki tanggung jawab pendataan masyarakat Desa Keper. Kesiediaan pemerintah desa untuk melaksanakan peraturan kepala desa ditunjukkan dengan pemanfaatan sumber daya berasal langsung dari masyarakat desa.

Tim Relawan Covid-19 adalah komunitas desa setempat yang bertanggung jawab untuk melacak warga dengan penyakit kronis juga keluarga berhak menerima manfaat dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang jaring pengaman sosial. Sesuai SK Kepala Desa, Kades Keper mengklaim masyarakatnya telah membentuk satgas atau Tim Relawan Covid-19.

Meskipun SDM memiliki kompetensi juga kapabilitas baik, sumber daya finansial juga harus diperhatikan. Tanpa kemampuan untuk mengucurkan dana melalui anggaran, akan sulit untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang memiliki tujuan. Padahal, di lapangan, dana yang diberikan BLT tidak cukup untuk mengatasi secara tuntas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin di Desa Keper.

3. Disposisi

Untuk mencapai tujuan kebijakan, para pelaksana kebijakan memiliki kemauan, keinginan, dan tekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana adalah semangat, komitmen, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan sukses. (Ginting dan Bintang, 2021: 28).

Disposisi ialah sikap dari mereka yang melaksanakan kebijakan. Manipulasi insentif ialah pendekatan disarankan guna mengatasi masalah kecenderungan pelaksana. Hal ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi terlaksananya tanggung jawab pelaksana kebijakan dengan baik. (Handoko, 2016). Disposisi ialah Karena disposisi menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan penyaluran BLT, faktor pelaksana penyaluran BLT merupakan faktor yang paling penting.

Metode disarankan guna mengatasi masalah sikap yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan adalah memanipulasi insentif. Tindakan para pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh insentif yang dimanipulasi oleh pembuat kebijakan, yang pada hakekatnya bergerak berdasarkan kepentingannya sendiri. Ini bisa menjadi pendorong dalam memastikan bahwa pelaksana menjalankan perintah dengan cara yang benar dengan menambahkan manfaat ataupun biaya tertentu. Ini dilakukan dengan maksud mengejar tujuan pribadi ataupun organisasi. (Djaenal, Kaawoan, dan Rachman, 2021: 9).

Pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, pun mampu melaksanakannya tanpa bias di praktik jika kebijakan tersebut ingin diimplementasikan secara efektif. Efek disposisi para pelaksana, yang benar-benar akan menghambat implementasi



kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan diinginkan pejabat tinggi, merupakan salah satu aspek penting dari disposisi. Oleh karena itu, individu-individu yang memiliki dedikasi tinggi, terutama dalam hal mengutamakan kepentingan warga negara, harus dipilih dan diangkat untuk mengimplementasikan kebijakan. (Sasuwuk, Lengkong, dan Palar 2021: 86).

Terlihat jelas dari kebijakan program BLT-DD bahwa keputusan Pemerintah Desa Keber untuk menyalurkan BLT-DD tahun 2020 berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin terdampak Covid-19, tanggung jawab dan pelaksana program, pemerintah desa memastikan bahwa uang digunakan sesuai kebutuhan setelah penyaluran BLT kepada masyarakat, khususnya kepada penerima berhasil. Berdasarkan sikap atau tabiat mereka, Tim Relawan Covid-19 disalahkan atas kemiskinan di Desa Keber akibat pandemi Covid-19. Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menyediakan layanan dan program yang mengatasi masalah ditimbulkan pandemi Covid-19.

Sikap pelaksana dan pemerintah daerah juga berperan dalam menentukan optimal atau tidaknya suatu kebijakan implementasi. Adanya dukungan pemerintah atau kemauan yang tinggi dari pihak pelaksana akan membantu memaksimalkan proses pelaksanaan. Pelayanan yang baik juga sikap ramah pelaksana kepada keluarga penerima ialah masyarakat miskin peserta program BLT sangat penting dalam proses penyaluran BLT. Secara khusus, pemerintah pelaksana program ini telah menjalankan tanggung jawab, prinsip, dan fungsinya masing-masing dengan baik.

Kepala Desa Keber mengklaim Tim Relawan Covid-19 mendapat insentif berupa petugas menerima makanan dan minuman. Pemerintah desa ditegur usai bimtek dilakukan sebab pemberian insentif ke relawan Covid-19 berupa uang bisa menjadi temuan inspektorat. Tapi, pemberian insentif ialah makanan juga minuman tetap diperbolehkan. Awalnya, desa diperbolehkan memberikan insentif kepada relawan Covid-19 berupa uang. sehingga yang berubah penyebutan honorarium petugas saat ini adalah sudah termasuk biaya makan dan minum petugas.

Meski masih ada beberapa orang yang bersedia membantu, namun insentif tersebut berdampak signifikan terhadap keputusan tim relawan guna mendukung desa di penyaluran BLT. Marta dan Nurlitasari (2021: 54) dalam penelitiannya juga menyatakan insentif sangatlah berpengaruh di kinerja Tim Relawan Covid-19, mengingat tugas dimiliki cukup banyak.

Berdasar hasil wawancara itu penulis berkesimpulan bahwasanya Penting untuk menawarkan insentif kepada masyarakat. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan Tim Relawan Covid-19, terutama pemutakhiran data masyarakat desa. Namun karena posisi tersebut terbuka bagi para relawan yang rela berkorban, maka kegiatan yang dilakukan harus menunjukkan dedikasi dan kemauan untuk saling membantu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa insentif memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Tim Relawan Covid-19, mengingat beban kerjanya yang sangat berat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat didiskusikan secara terpisah dari lembaga pelaksana kebijakan. Ciri-ciri, norma, juga pola hubungan berulang di badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial juga aktual di kebijakan dilaksanakannya disebut sebagai struktur birokrasi. (Zulkifli, 2022: 184). Birokrasi ialah otoritas dan legitimasi bagi mereka yang melaksanakan kebijakan berdasarkan pertimbangan politik. Kewenangan ini terkait dengan peran individu dan lembaga dalam proses pembuatan kebijakan. Fragmentasi organisasi dan prosedur kerja seperti prosedur operasi standar (SOP) menguraikan otoritas ini.



Menetapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) dan menerapkan fragmentasi adalah dua cara untuk mendorong kinerja ke arah yang benar di organisasi. Karena menjadi acuan dalam pekerjaan pelaksana, SOP yang baik ialah kerangka kerja tidak rumit, sistematis, juga jelas. Sedangkan struktur organisasi yang diberlakukan berusaha untuk menjaga hal-hal sesederhana, selama, dan berbelit-belit. Pada acara program luar biasa, struktur organisasi pelaksana harus dapat memastikan pengambilan keputusan yang cepat. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Mekanisme juga struktur birokrasi itu adalah dua topik termasuk dalam bagian struktur organisasi ini.

Aspek pertama adalah bahwa prosedur operasi standar (SOP) biasanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mengimplementasikan kebijakan. SOP setiap pelaksana kebijakan menjadi pedoman bagaimana bertindak agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan. Ketika dihadapkan pada situasi yang sering ditemui dalam organisasi, langkah-langkah dasar SOP ataupun prosedur kerja dapat dimanfaatkan. Pelaksana juga dapat memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan menggunakan SOP. SOP pun digunakan membakukan tindakan pejabat di organisasi besar juga kompleks. Hal ini dapat menghasilkan banyak fleksibilitas (orang dapat berpindah mudah dari satu tempat ke tempat lain) juga banyak kesamaan di penerapan peraturan. Fragmentasi adalah aspek kedua. Struktur birokrasi terlalu panjang juga terfragmentasi cenderung membuat pengawasan menjadi lemah juga akan menimbulkan prosedur birokrasi yang berbelit-belit, yang membuat aktifitas organisasi menjadi kaku. (Djaenal, Kaawoan, dan Rachman, 2021: 10).

Berdasar wawancara yang dilakukan dengan desa Keper SOP penyaluran BLT masih berpedoman di peraturan nasional yakni Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa PDPT. BLT diatur dengan peraturan turunan yakni surat edaran bupati tentang percepatan penyaluran BLT dan surat penegasan kewajiban penyaluran BLT, namun tidak ada peraturan daerah khusus untuk BLT. Dari penjelasan ini penulis menyimpulkan bahwasanya pemerintah desa sudah menerapkan SOP dan Fragmentasi untuk memaksimalkan penyaluran BLT. Regulasi nasional tetap menjadi pedoman SOP penyaluran BLT, dan pembagian tanggung jawab berdasarkan jabatan mendukung bentuk fragmentasi. Berdasarkan aturan yang berlaku, pihak-pihak tersebut menjalankan tugasnya masing-masing dan menjalin komunikasi terkait proses penyaluran BLT.

Sesudah mendapat informasi daftar nama penerima bantuan di dinas sosial, pemerintah desa langsung mengklarifikasi kepada warga bersangkutan guna ditanyai mengenai bantuan diterima, berdasar wawancara diperoleh kepala desa keper upaya dilakukan pihak pemerintah guna mengatasi kendala di penyaluran BLT. Pemerintah desa ataupun Tim Relawan Covid-19 mendata dan verifikasi ulang dokumen setelah ditetapkan bahwa yang bersangkutan menerima bantuan ganda. Jika hal seperti ini terjadi di desa, pemerintah memiliki kebijakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Misalnya, dana BLT dapat dikembalikan ke anggaran desa juga digunakan menjadi silpa, ataupun dapat digunakan untuk mengganti rumah tangga penerima manfaat sebelumnya dengan penerima baru asal, dokumen perubahan nama penerima disetujui oleh penduduk setempat. masyarakat. Selain itu, Tim Relawan Covid-19 atau pemerintah desa menginstruksikan warga tidak memiliki NIK menyerahkan Surat Keterangan Domisili ke Kepala Desa dan memberitahukan kepada Dinas Dukcapil Kecamatan agar segera mendapatkan pelayanan adminduk.

Efektivitas BLT dapat dilihat di dalam hal waktu, penargetan, dan ketepatan pengambilan keputusan. Jika ukuran efektivitas terpenuhi, seperti di Desa Keper, maka penyaluran BLT bisa



dikatakan efektif. Bisa dibilang penyaluran BLT di Desa Keper sendiri berhasil. Penyaluran BLT di Desa Keper cukup berhasil dari sisi penerima, khususnya yang sudah memenuhi persyaratan pemerintah, dan dari sisi waktu yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bantuan BLT ini dimulai pada bulan April tepatnya pertengahan tahun 2020, berdasarkan temuan penelitian. Setiap kepala keluarga dan setiap orang yang mendaftar sebagai penerima BLT akan menerima Rp. 600.000 selama 3 bulan berikutnya (April, Mei, Juni). Lalu datanglah uang sebesar Rp. 300.000 antara Juli dan Desember

Kebijakan jaring pengaman sosial dirancang guna menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap dampak Covid-19 kepada perekonomian masyarakat juga negara adalah program BLT Dana Desa. Berdasar regulasi, Menteri Desa PDPT No 14 Tahun 2020 disebutkan bahwasanya “prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai”. Ketepatan berpikir ialah indikator yang mendorong dilaksanakannya program BLT dalam rangka mengatasi kendala ataupun permasalahan masyarakat. Pemerintah desa haruslah mampu menyelesaikan masalah ini di penilaian sehat untuk mencegah kekacauan masyarakat. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program BLT, antara lain kegaduhan masyarakat akibat banyaknya masyarakat yang tidak mendapat bantuan pemerintah.

Kepala Desa Keper menyatakan bahwa banyak persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga perlu ditanyakan bagaimana pendekatan yang tepat dari pemerintah Desa Keper untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah kecemburuan sosial, dimana banyak orang ingin dibantu meskipun memiliki uang yang cukup. Jadi kita kembali ke prosedurnya: BLT itu untuk orang tidak mampu, jadi orang tidak mampu tidak mau. Fakta bahwa beberapa orang belum menerima bantuan adalah masalah lain. Pengaturan yang dilakukan pemkot adalah dengan rutin mengadakan musyawarah luar biasa di setiap tahapan penyaluran BLT. Misalnya, si B akan mendapat bantuan tahap II untuk tiga bulan berikutnya sedangkan si A akan mendapat bantuan selama tiga bulan pertama. Hasilnya, sistem berfungsi, dan kami berdua mendapat bantuan. Berdasarkan temuan penelitian tentang ketelitian berpikir, pemerintah desa belum mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena beberapa penerima BLT digulirkan atau ditukarkan pada setiap tahapan, maka menurut peneliti solusi yang dipilih kurang tepat karena penerima BLT dianggap belum menerima bantuan tunai selama sembilan bulan penuh.

Dalam setiap kegiatan individu atau kelompok, kemampuan mengkomunikasikan perintah secara jelas dan mudah dipahami dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan atau program. Ketepatan implementasi mengacu pada kemampuan kepala desa dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin melalui program BLT. Agar dapat melaksanakan perintahnya secara efektif, Kepala Desa Keper harus mampu mengarahkan anak buahnya. Peran kepala desa sebagai penanggung jawab tidak lepas dari pelaksanaan program BLT di Keper; kerjasama yang baik antara mereka juga diperlukan untuk kelancaran program.

Guna mengetahui bagaimana kepala desa memberi perintah di proses penyelenggaraan program BLT di desa Keper terdapa dalam wawancara kepala desa Keper menyatakan bahwasanya berupa pedoman bagaimana BLT harus disalurkan kepada masyarakat. Pada tahap I, misalnya, uang dibagikan secara bertahap setiap bulan dan bertahap selama April, Mei, dan Juni. Alasannya, untuk merasakan manfaat masyarakat. Misalnya, jika selesai sekaligus, nanti pelaporannya juga akan bingung. Kades kemudian memutuskan untuk membagi rata jumlah penerima BLT karena banyaknya wilayah RT di Keper. Meski begitu, melihat bagaimana keadaan komunitas itu bersyarat. Mereka dapat meminta kuota dari RT lain sesuai dengan kesepakatan bersama jika ada



lebih banyak penerima BLT di RT lain.

Hasil wawancara dengan kepala desa Keper mengungkapkan bahwa anggota relawan mampu menjalankan tugasnya dengan baik karena instruksi yang diberikan saat rapat desa sudah jelas. Hal ini kemudian digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan anggota Relawan Covid-19 terhadap perintah kepala desa. Namun, satu-satunya masalah yang menyebabkan kesulitan di lapangan adalah pelaporan. Lagi-lagi terjadi masalah di lapangan atau di sekitar saat pengambilan uang, pasti ada terlambat mengambalnya ataupun sudah lanjut usia, sehingga tata cara penyerahannya disampaikan ke rumahnya. Aparatur desa telah secara efektif melaksanakan keputusan dibuat kepala desa, berdasar temuan penelitian tentang ketepatan pelaksanaan perintah. Peran kepala desa guna memberi arahan ke bawahannya dikatakan baik juga efektif sebab perangkat desa memahami dengan jelas tiap arahan kepala desa terkait proses penyelenggaraan BLT.

Tujuan yang tepat mendukung efisiensi pelaksanaan program. Tujuan dan motivasi penyaluran BLT oleh pemerintah desa harus spesifik. Selama pandemi Covid-19, tujuan umum program BLT adalah membantu perekonomian masyarakat miskin juga rentan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai, program telah berhasil. Program Penyaluran BLT bertujuan guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah terdampak Covid-19. Peneliti mewawancarai informan penerima Bantuan Langsung Tunai untuk melihat apakah masyarakat dapat merasakan tujuan program BLT. Informan yang sudah lanjut usia juga tidak mampu bekerja keras menyatakan bahwa saat mendapat bantuan dari desa merasa senang dan sangat terbantu. Peneliti juga berbincang dengan seorang informan untuk melihat apakah tujuan BLT-DD membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Dia menyatakan bahwa setelah pertama kali mengadu ke desa, dia menerima sembako dan uang dari desa saat menerima bantuan. Di masa pandemi Covid-19, penyaluran BLT kepada warga Desa Keper disebut telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Temuan penelitian tentang ketepatan penetapan tujuan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan penjelasannya maka diperoleh kesimpulan:

1. Peran Kepala Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 yaitu sebagai regulator dimana kepala desa mampu menjelaskan landasan terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya kepala desa berperan sebagai dinamisator dimana kepala desa mampu melibatkan masyarakat desa dalam mengambil keputusan pihak-pihak yang berhak dan layak sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai guna memelihara dinamika pembangunan daerah di proses pembangunan desa mengalami gangguan. Terakhir kepala desa berperan sebagai fasilitator dimana kepala desa sebagai jembatan pembangunan desa dan berbagai kepentingan masyarakat desa, salah satunya penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Ketika pemerintah pusat hendak menyalurkan bantuan maka melalui kepala desa yang bisa menjembatani bantuan tersebut agar cepat dan tepat sasaran.
2. Faktor pendukung juga penghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yaitu sosialisasi kebijakan, dimana sebenarnya pemerintah desa Keper telah melakukan sosialisai dari pihak yang tertinggi kemudian setelah disetujui maka kepala desa bersama aparat desa lainnya melakukan



sosialisasi sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. Selanjutnya penentuan sasaran penerima program BLT yaitu keluarga miskin dan sesuai dengan kriteria dalam PMK 222/2020 perihal Pengelolaan Dana Desa dan Permendesa PDPT 13 tahun 2020 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa. Agar penyaluran cepat dan tepat sasaran. Terakhir koordinasi dimana dalam pelaksanaannya setiap perangkat daerah yang ada di desa Keper memanfaatkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memperbaiki kualitas penetapan sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai dengan melakukan koordinasi terkait kebenaran DTKS.

Saran

Adapun saran yang penulis beri ialah:

1. Bagi Pemerintah Desa Keper
Bagi pemerintah desa Keper agar lebih berperan aktif dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai berdasar kriteria dan meloloskan serta memprioritaskan masyarakat yang benar- benar berhak atau manfaat BLT tersebut,
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian menggunakan variabel lain di luar dari penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis peran aparatur desa lainnya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

Ucapan Terima Kasih

Selesainya penelitian ini karena bantuan berbagai pihak selama penelitian maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Soeharto selaku kepala Desa Keper yang sudah memberi kesempatan penulis melakukan penelitian di Desa Keper
2. Bapak/ibu dosen pembimbing, orangtua, warga Desa Keper, teman-teman dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan artikel sehingga memberikan kemudahan dalam pengambilan data dan juga dalam penyusunan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaenal, Rifani, Johannis E Kaawoan, and Ismail Rachman. 2021. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore." *Jurnal Governance* 1(2): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34844/32684>.
- Einstein, Tigor, Muhammad Ishar Helmi, and Ahmad Ramzy. 2020. "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(7): 595–612.
- Firdaus, Riska. 2020. "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara." *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3(1): 31–40.
- Fridiyanti, Yulita Nilam, and Dewi Erowati. 2021. "Peran Pemerintah Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid-19." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7(4): 844–55.
- Ginting, Arwanto Harimas, and Wira Abdillah Bintang. 2021. "Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di



- Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4(2): 24–31.
- Handoko, Dhani. 2016. “Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.” *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 6(2): 147–59.
- Herdiawanto, Heri, and Jumanta Hamdayama. 2021. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, Yosua Putra et al. 2021. *Hak Asasi Manusia Dan Pandemi Covid-19*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Mahin, Mikael. 2021. “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nanga Ambalau Kecamatan Ambalau.” *Jurnal Fokus* 19(8): 69–76.
- Marta, Fitri Yul Dewi, and Ramadiyanti Nurlitasari. 2021. “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sigi 2020.” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 1(1): 47–59.
- Nartin, Nartin, and Yuliana Musin. 2022. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan).” *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1(3): 163–72. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/23/21>.
- Paat, Refendy, Sofia Pangemanan, and Frans Singkoh. 2021. “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1–11.
- Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Daicy Lengkong, and Novie Anders Palar. 2021. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Administrasi Publik* 7(108): 78–89.
- Sidabutar, Butar F. 2022. “Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Membantu Kepemilikan Administrasi Kependudukan Di Desa Bonian, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.” *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/8094/>.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Cet. 1, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ismaria Br. 2022. “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)(Studi Kasus Di Desa Kuta Kepar Dan Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo).” Universitas Medan Area. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18247>.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Rio. 2017. “Hubungan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perbaikan Lingkungan.” Universitas Muhammadiyah Jember. <http://repository.unmuhjember.ac.id/836/>.
- Wibawani, Sri, Felixtha Hernanda, Rayhan Gunadewa Kusuma, and Fanny Andrianto Irawan. 2021. “Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.” *Syntax* 3(5): 1206–18.



-
- Wijaya, Hengki. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zulkifli, Said. 2022. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Publika* 10(1): 179–85.